



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan identitas di kutipan akta nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 20 Juni 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang makanan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 11 Juni 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang makanan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan permohonan perubahan identitas secara elektronik dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mr tanggal 08 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 1978 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 11 September 1978;
2. Bahwa, pada saat nikah dilaksanakan, status pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;



3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara para Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak / keturunan bernama :

1. XXX, berumur 45 tahun (sudah menikah);
2. XXX, berumur 43 tahun (sudah menikah);
3. XXX, lahir tanggal 02 Februari 1990;

4. Bahwa setelah menerima Kutipan Akta Nikah tersebut, ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I tertulis XXX yang sebenarnya adalah XXX;

5. Bahwa kesalahan tersebut disebabkan karena terjadi kesalahan pengetikan di buku nikah;

6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi Akta Kelahiran anak yang bernama XXX, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus administrasi yang dimaksud;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan nama XXX yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 389/II/IX/1978 tanggal 11 September 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebenarnya adalah XXX;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon I), tanggal 03 November 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon II), tanggal 03 November 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3516-LT-03012025-0006, tanggal 03 Januari 2025 atas nama Sukinyo (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 11 September 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Pembetulan Surat Nikah Nomor 472.2/014/416-316.4/2025, tanggal 03 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ngabar, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.6;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama XXX dan Pemohon II bernama XXX karena saksi sebagai tetangga mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sudah lama sekali menikahnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas nama Pemohon I yang tertulis di Kutipan Akta Nikah karena ada kesalahan tulis;
- Bahwa saksi tahu nama yang sebenarnya Pemohon I adalah XXX sedangkan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu sebagian masyarakat sekitar juga ada yang biasa memanggil Pemohon I dengan nama XXX;
- Bahwa saksi tahu orang yang dipanggil XXX dan XXX adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon I;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas Pemohon I di Kutipan Akta Nikah untuk mengurus administrasi Akta Lahir anak Para Pemohon;
 - 2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan guru TK, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama XXX dan Pemohon II bernama XXX karena saksi sebagai cucu Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sudah lama menikah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas nama Pemohon I yang tertulis di Kutipan Akta Nikah karena ada kesalahan tulis;
 - Bahwa saksi tahu nama yang sebenarnya Pemohon I adalah XXX sedangkan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah bernama XXX;
 - Bahwa saksi tahu sebagian masyarakat sekitar juga ada yang biasa memanggil Pemohon I dengan nama XXX;
 - Bahwa saksi tahu orang yang bernama XXX dan XXX adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas Pemohon I di Kutipan Akta Nikah untuk mengurus administrasi Akta Lahir anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas dengan prosedur *ecourt*, prosedur mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan persidangan secara

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah terdapat kesalahan biodata nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 398/11/IX/1978, tanggal 11 September 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang tercatat atas nama XXX dan yang benar bernama XXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri dan Pasal 1888 KUH Perdata serta ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orang yang namanya tertulis di Kutipan Akta Nikah yaitu XXX adalah XXXo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 389/11/IX/1078, tanggal 11 September 1978 dimana nama Pemohon I tertulis XXX yang seharusnya XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon I yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 389/11/IX/1078, tanggal 11 September 1978 tidak sesuai dengan nama Pemohon I yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I serta biodata-biodata kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan biodata tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala dalam pengurusan akta kelahiran anaknya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk memperbaiki biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perbaikan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili di Kabupaten Mojokerto dan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan putusan Pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran", maka perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perbaikan biodata akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas. Demikian pula dalam peristiwa pernikahan biodata nama nama orang tua Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I serta nama Pemohon II / dan tempat / tanggal lahir Pemohon II juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang lainnya, sebagaimana yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa biodata nama Pemohon I yang benar adalah XXX. Dan oleh karenanya maka biodata nama Pemohon I yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Nomor 389/11/IX/1978, tanggal 11 September 1978 harus dirubah sesuai bukti P.4 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama Pemohon I dikabulkan, maka untuk kepastian hukum terhadap kebenaran biodata nama Pemohon I, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon I pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto untuk disesuaikan dengan biodata nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah Nomor 389/11/IX/1978, tanggal 11 September 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sepanjang mengenai nama Pemohon I sehingga menjadi XXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata akta nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ROMLI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Penggandaan Permohonan	:	Rp.	50.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)